



Analisis Pajak Penghasilan 21 di Indonesia (Teori, Implementasi dan Implikasinya)

Nurul Jannah¹, Salsabila Putri², Yudi Paruhum³

^{1,2,3}Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Uinsu

¹Email: nuruljannah28082004@gmail.com, putrisalsabila2509@gmail.com

yudiparuhum123@gmail.com³

ABSTRAK. *Income Tax Article 21 (PPH Pasal 21) is a tax withheld on income received by resident individual taxpayers in connection with employment, services, or activities. PPh Pasal 21 plays a crucial role in Indonesia's taxation system as a pay-as-you-earn mechanism, ensuring stable and equitable state revenue. The subjects of PPh Pasal 21 include employees, pension recipients, former employees, members of the board of commissioners or supervisory board who are not permanent employees, and recipients of honoraria or other remuneration. The calculation of PPh Pasal 21 involves several components, including gross income, occupation costs, pension contributions, and Non-Taxable Income (PTKP). Effective implementation of PPh Pasal 21 requires a comprehensive understanding of relevant laws and regulations, as well as accuracy in calculation and reporting, to minimize compliance risks and tax disputes.*

Keywords: *income tax article 21, Theory, Implementation*

ABSTRAK. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 berperan penting dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai mekanisme pemungutan pajak secara pay-as-you-earn, memastikan penerimaan negara yang stabil dan merata. Subjek PPh Pasal 21 meliputi pegawai, penerima pensiun, mantan pegawai, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap, dan penerima honorarium atau imbalan lainnya. Perhitungan PPh Pasal 21 melibatkan beberapa komponen, termasuk penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Implementasi PPh Pasal 21 yang efektif memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan terkait serta akurasi dalam perhitungan dan pelaporan, guna meminimalkan risiko kepatuhan dan sengketa pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan 21, Teori, Implementasi

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara, dan di Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) memegang peran yang sangat sentral dalam menopang penerimaan negara. PPh 21 adalah jenis pajak yang secara spesifik dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari individu yang berstatus karyawan atau pegawai tetap yang menerima gaji bulanan, hingga mereka yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, jasa profesional, atau kegiatan lainnya seperti honorarium, upah, tunjangan, dan berbagai bentuk pembayaran lain yang terkait dengan aktivitas ekonomi mereka.

Signifikansi PPh 21 tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap anggaran negara, tetapi juga pada dampaknya yang langsung dan personal terhadap setiap individu yang berpenghasilan. Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya mereka yang baru memulai karier atau sedang menempuh pendidikan tinggi, PPh 21 akan menjadi bagian integral dari realitas finansial mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep, mekanisme

perhitungan, serta implementasi PPh 21 menjadi krusial. Ini bukan sekadar pengetahuan teoretis, melainkan keterampilan praktis yang esensial untuk mengelola keuangan pribadi secara efektif, memastikan kepatuhan pajak, dan bahkan merencanakan masa depan finansial.

Artikel ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif tersebut, terutama bagi kalangan akademisi dan profesional muda yang akan segera memasuki atau baru saja terjun ke dunia kerja. Kami akan mengulas PPh 21 dari berbagai sudut pandang, dimulai dengan menelusuri latar belakang historis dan landasan filosofis mengapa pajak ini diberlakukan. Selanjutnya, kami akan mengupas teori dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari PPh 21, memberikan fondasi konseptual yang kokoh. Bagian yang tidak kalah penting adalah pemaparan mendetail mengenai perhitungan PPh 21, termasuk komponen-komponen penghasilan yang dikenakan pajak, penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan penerapan tarif pajak yang berlaku.

Lebih lanjut, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan adopsi digitalisasi dalam sistem perpajakan, PPh 21 menghadapi tantangan dan sekaligus prospek baru. Artikel ini akan menganalisis bagaimana era digital memengaruhi administrasi, pelaporan, dan kepatuhan PPh 21, serta peluang apa saja yang terbuka untuk efisiensi dan transparansi yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, kami berharap artikel ini dapat menjadi referensi yang berharga, tidak hanya untuk memahami kewajiban pajak, tetapi juga untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan dinamika perpajakan di era modern.

2. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam lanskap perekonomian Indonesia yang terus berkembang pesat, ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, sistem perpajakan di negara ini telah mengalami berbagai transformasi fundamental. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada aspek regulasi dan undang-undang perpajakan yang terus diperbarui, tetapi juga pada sistem administrasi yang kini semakin mengandalkan teknologi. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) muncul sebagai salah satu objek utama pemotongan pajak yang, meskipun vital, sering kali menjadi sumber berbagai permasalahan di lapangan.

Kompleksitas PPh 21 seringkali memicu kendala signifikan. Masalah-masalah ini beragam, mulai dari kurangnya pemahaman yang memadai terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, kesalahan dalam perhitungan pajak yang dapat merugikan wajib pajak atau negara, hingga keterlambatan dalam pelaporan yang berujung pada sanksi administratif. Fenomena ini diperkuat oleh hasil survei yang relevan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2019) secara gamblang menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan, khususnya

terkait PPh 21, di kalangan kelompok vital seperti mahasiswa dan pekerja pemula, masih berada pada level yang relatif rendah. Kelompok ini adalah target utama PPh 21 karena mereka merupakan angkatan kerja baru yang akan secara langsung bersentuhan dengan pemotongan pajak ini.

Lebih jauh lagi, dinamika regulasi perpajakan yang terjadi juga menambah lapisan kompleksitas. Perubahan regulasi yang responsif terhadap kondisi ekonomi, seperti pemberian insentif pajak di masa pandemi COVID-19 (sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak/DJP pada tahun 2022), meskipun bertujuan positif, justru dapat menambah kompleksitas dalam pelaksanaan PPh 21. Wajib pajak dan pemotong pajak dituntut untuk terus mengikuti dan memahami perubahan-perubahan ini, yang tidak selalu mudah mengingat frekuensi dan detail yang terkadang rumit.

Akumulasi dari masalah-masalah tersebut— mulai dari rendahnya literasi, kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, hingga adaptasi terhadap perubahan regulasi—pada akhirnya memiliki dampak berantai yang merugikan. Dampak paling signifikan adalah potensi kehilangan penerimaan negara yang seharusnya bisa dikumpulkan secara optimal. Selain itu, masalah-masalah ini juga berkontribusi pada menurunnya tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mengikis fondasi sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.

Melihat urgensi dan multi-dimensi permasalahan yang ada, menjadi jelas bahwa kajian yang mendalam mengenai PPh 21 sangat diperlukan. Kajian ini harus mencakup tinjauan dari sisi teori untuk memperkuat fondasi konseptual, analisis dari sisi regulasi untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan perubahannya, hingga pendalaman implementasinya secara praktis di lapangan. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan pemahaman, akurasi perhitungan, kepatuhan, dan pada akhirnya, optimalisasi penerimaan negara dari PPh 21.

3. PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21

PPh 21 adalah instrumen pajak yang fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia, dirancang untuk memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu. Landasan hukum utama yang mengatur PPh 21 adalah Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja umum, sementara detail implementasinya lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksana, seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang menjelaskan pedoman umum pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan PPh 21, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang mengatur tentang besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Harmonisasi regulasi ini menciptakan struktur hukum yang komprehensif bagi PPh 21.

Secara esensial, PPh 21 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terkait dengan pekerjaan atau kegiatan. Ini mencakup gaji pokok, honorarium atas jasa yang diberikan, berbagai jenis tunjangan (misalnya tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi), dan pembayaran lain yang tidak terpisahkan dari hubungan kerja atau aktivitas ekonomi.

Objek pajak PPh 21 sangat luas, mencakup segala bentuk penghasilan yang bersumber dari hubungan kerja atau kegiatan. Ini tidak hanya meliputi penghasilan yang bersifat rutin dan teratur seperti gaji dan tunjangan bulanan, tetapi juga penghasilan yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti bonus tahunan, tantiem, gratifikasi, atau honorarium tambahan untuk pekerjaan di luar tugas pokok. Keberagaman objek pajak ini menunjukkan cakupan PPh 21 yang dirancang untuk menangkap berbagai bentuk penghasilan yang diterima individu.

Sementara itu, subjek PPh 21 didefinisikan secara spesifik untuk mencakup berbagai kategori penerima penghasilan. Mereka termasuk pegawai tetap yang memiliki ikatan kerja berkelanjutan dengan pemberi kerja, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima penghasilan berdasarkan volume pekerjaan atau jam kerja, bukan pegawai yang menyediakan jasa profesional atau keahlian tanpa ikatan kerja tetap (seperti konsultan, dokter, pengacara, atau seniman), hingga penerima pensiun yang memperoleh penghasilan dari dana pensiun atas jasa atau pekerjaan di masa lalu. Klasifikasi subjek ini memastikan bahwa PPh 21 dapat diaplikasikan secara adil dan merata sesuai dengan status dan jenis penghasilan yang diterima.

Mekanisme Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 adalah proses berjenjang yang melibatkan beberapa langkah penting untuk menentukan besaran pajak terutang. Mekanisme ini, mengacu pada regulasi terbaru hingga tahun 2024, dirancang untuk memastikan keadilan berdasarkan kemampuan ekonomis wajib pajak.

Langkah pertama adalah Menentukan Penghasilan Bruto. Pada tahap ini, seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu periode pajak (biasanya satu tahun) dijumlahkan. Ini mencakup gaji pokok, segala jenis tunjangan (misalnya tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan jabatan), bonus, honorarium, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, dan bentuk penghasilan lainnya sebelum dikurangi oleh komponen pengurang apa pun.

Selanjutnya adalah Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah batas ambang penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yang berfungsi sebagai instrumen keadilan untuk melindungi wajib pajak dengan penghasilan rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, besaran PTKP untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus lajang adalah Rp 54.000.000 per tahun. Terdapat tambahan PTKP sebesar Rp 4.500.000 per tahun untuk wajib pajak yang berstatus menikah, dan tambahan sejumlah yang sama untuk setiap tanggungan maksimal tiga orang. Pengurangan ini memastikan bahwa hanya penghasilan di atas batas kebutuhan dasar yang dikenakan pajak.

Setelah PTKP, langkah berikutnya adalah Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto yang telah diakumulasikan dengan PTKP. Selain itu, ada beberapa komponen pengurang lain yang juga diperhitungkan, seperti biaya jabatan (pengurang standar bagi pegawai tetap, dengan batas maksimal tertentu) dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. PKP inilah yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang.

Tahap terakhir adalah Penerapan Tarif Progresif. Sistem tarif progresif diterapkan untuk memastikan bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar proporsi pajak yang lebih besar. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif progresif PPh 21 adalah sebagai berikut:

- Untuk PKP hingga Rp 60.000.000, tarif yang dikenakan adalah 5%.
- Untuk PKP di atas Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000, tarifnya meningkat menjadi 15%.
- PKP di atas Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25%.
- PKP di atas Rp 500.000.000 hingga Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif 30%.
- Dan untuk PKP di atas Rp 5.000.000.000, tarif tertinggi yang dikenakan adalah 35%.

Sebagai ilustrasi, pertimbangkan seorang pegawai lajang dengan gaji bruto Rp10 juta per bulan. Dalam setahun, penghasilan brutonya adalah Rp120 juta (Rp10 juta x 12 bulan). Setelah dikurangi PTKP sebesar Rp54 juta, Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) menjadi Rp66 juta. Pajak terutang kemudian dihitung menggunakan tarif progresif: 5% dari Rp60 juta pertama dan 15% dari sisa Rp6 juta. Perhitungan berlapis ini menunjukkan bagaimana sistem progresif bekerja untuk menentukan beban pajak final.

Digitalisasi dan Kebijakan Insentif PPh 21

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan PPh 21. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah secara agresif mendorong inisiatif digitalisasi

perpajakan. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan dan implementasi platform seperti e-Filing dan e-SPT untuk pelaporan PPh 21. Menurut Hidayat (2021) dan data terbaru dari DJP (2024), tujuan utama dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak maupun pemotong pajak. Proses pelaporan yang sebelumnya manual dan memakan waktu kini dapat dilakukan secara online, mengurangi birokrasi, meminimalkan kesalahan input data, dan mempercepat proses validasi. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih modern dan responsif.

Di samping upaya digitalisasi, pemerintah juga telah menggunakan PPh 21 sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk merespons kondisi ekonomi tertentu, terutama selama masa krisis. Contoh paling menonjol adalah pemberian berbagai insentif PPh 21 selama pandemi COVID-

19. Salah satu kebijakan krusial adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang menargetkan karyawan pada sektor-sektor tertentu yang terdampak pandemi. Sebagaimana dijelaskan oleh DJP (2022) dan Rizki (2022), kebijakan PPh 21 DTP ini diberlakukan mulai tahun 2020 hingga 2022. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi, sekaligus memberikan dukungan bagi sektor usaha agar dapat mempertahankan karyawan. Insentif ini menunjukkan fleksibilitas PPh 21 sebagai alat kebijakan, namun di sisi lain, perubahan aturan yang sering dan spesifik ini juga menambah lapisan kompleksitas bagi wajib pajak dan pemotong pajak dalam memahami dan mengimplementasikannya.

Digitalisasi dan kebijakan insentif ini merefleksikan dinamika perpajakan modern: di satu sisi, ada dorongan kuat untuk efisiensi melalui teknologi, di sisi lain, ada fleksibilitas untuk menggunakan pajak sebagai instrumen penyeimbang ekonomi. Keduanya menuntut pemahaman yang terus-menerus dari berbagai pihak untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan.

4. HASIL

Tingkat Kepatuhan Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 yang dilakukan oleh Wiryono dan Prasetyo (2020) secara eksplisit menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh 21 oleh perusahaan swasta di Indonesia masih jauh dari optimal. Temuan ini mengindikasikan adanya celah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh entitas bisnis. Analisis mereka mengidentifikasi dua faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya kepatuhan ini. Pertama, pemahaman regulasi yang kurang memadai di kalangan pemotong

pajak. Aturan PPh 21 yang kompleks dan sering berubah menyulitkan perusahaan untuk selalu mengikuti dan menerapkannya dengan benar. Kedua, perubahan kebijakan yang cukup dinamis menambah tantangan bagi perusahaan. Setiap ada revisi aturan, perusahaan membutuhkan waktu dan upaya ekstra untuk menyesuaikan sistem dan prosedur internal mereka, yang seringkali tidak berjalan mulus dan berujung pada ketidakpatuhan. Ini menyoroti kebutuhan akan edukasi yang berkelanjutan dan sosialisasi yang lebih efektif dari otoritas pajak.

Efektivitas Digitalisasi dalam Administrasi PPh 21 di era digital, pemerintah telah berinvestasi besar dalam transformasi administrasi perpajakan. Hasil penelitian Hidayat (2021) mengonfirmasi bahwa digitalisasi pelaporan pajak, khususnya melalui platform e-Filing, telah terbukti mempercepat proses administrasi PPh 21 secara signifikan dan menekan potensi kesalahan yang diakibatkan oleh proses manual. Kemudahan akses dan otomatisasi yang ditawarkan oleh e-Filing telah memangkas waktu dan upaya yang dibutuhkan dalam pelaporan pajak, serta meningkatkan akurasi data yang dilaporkan. Namun demikian, temuan ini juga menggarisbawahi bahwa efektivitas penuh dari digitalisasi masih bergantung pada peningkatan literasi digital di kalangan wajib pajak. Masih banyak wajib pajak, terutama yang kurang familiar dengan teknologi, yang kesulitan dalam memanfaatkan fitur-fitur digital ini. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur digital harus diimbangi dengan program edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan inklusi digital di sektor perpajakan.

Dampak Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi kebijakan insentif fiskal yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19, khususnya PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Studi oleh Rizki (2022) mengemukakan bahwa insentif ini berhasil dalam upaya menjaga daya beli pekerja, terutama mereka yang bergerak di sektor-sektor yang paling terdampak oleh pandemi. Dengan PPh 21 DTP, penghasilan bersih yang diterima pekerja menjadi lebih besar karena beban pajak ditanggung oleh pemerintah, yang pada gilirannya membantu menopang konsumsi rumah tangga di masa sulit. Meskipun demikian, Rizki (2022) juga menekankan bahwa pengawasan atas penyaluran insentif ini perlu terus ditingkatkan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa insentif tersebut benar benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, sehingga efektivitas kebijakan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi secara merata.

5. KESIMPULAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terbukti menjadi instrumen yang tak tergantikan dalam sistem perpajakan Indonesia, memegang peran sentral tidak hanya dalam menghimpun penerimaan negara, tetapi juga dalam mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.

Transformasi signifikan yang terjadi pada regulasi dan terutama digitalisasi sistem pelaporan PPh 21 telah membawa dampak positif yang nyata. Inisiatif digital, seperti e-Filing dan e-SPT, secara efektif meningkatkan efisiensi administrasi dengan memangkas birokrasi dan mempercepat proses pelaporan, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pajak, membuat alur data lebih jelas dan akuntabel.

Namun demikian, di balik kemajuan ini, PPh

21 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara serius. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi pajak di kalangan masyarakat, khususnya pekerja pemula dan bahkan mahasiswa di bidang terkait. Hal ini diperparah oleh perubahan kebijakan yang sifatnya dinamis, seperti insentif pajak di masa pandemi, yang meskipun bertujuan baik, namun dapat menambah kompleksitas pemahaman dan implementasi di lapangan. Akibatnya, kepatuhan pelaporan PPh 21 masih belum optimal, yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem perpajakan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut. Strategi yang harus diintensifkan mencakup edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar dan tepat sasaran mengenai aturan PPh 21, terutama bagi segmen masyarakat yang tingkat literasinya masih rendah. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga krusial untuk memastikan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mencegah potensi kebocoran.

Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai calon profesional. Dengan bekal pendidikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai PPh 21—yang dapat ditingkatkan melalui kurikulum yang relevan dan pelatihan praktis—mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang signifikan. Kontribusi mereka di masa mendatang tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan individu dan organisasi tempat mereka bekerja, tetapi juga secara kolektif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas administrasi perpajakan di Indonesia, demi terciptanya sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Panduan Pemotongan PPh Pasal 21*.
https://www.pajak.go.id/sites/defaultFiles/2019-03/Panduan_PPh_21.pdf.
- Hidayat, A. (2021). "Digitalisasi Layanan Pajak: Studi Kasus Pelaporan PPh 21". *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 13(2), 125-139.
- Rizki, I. (2022). "Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Keuangan Negara*, 8(1), 45-57.

- Wiryo, S., & Prasetyo, A. E. (2020). "Tingkat Kepatuhan Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 oleh Perusahaan Swasta." *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 33-49.
- Pradana, Y. (2019). "Literasi Pajak di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus PPh 21." *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 3(2), 51-67.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah*.
<https://www.pajak.go.id/id/insentif-pph-pasal-21-ditanggung-pemerintah>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *PTKP dan Pelaporan Pajak Terkini*.
<https://www.pajak.go.id>